



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN
Nomor : 63-K/PM I-04/AD/IV/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ami Suryo Baskoro.
Pangkat/Nrp	: Serka/21050068661284.
Jabatan	: Batiminperslog.
Kesatuan	: Deninteldam II/Swj.
Tempat/tanggal Lahir	: Palembang/1 Desember 1984.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Militer Sekojo Kota Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandeninteldam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018 di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/69/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/02/I/2018 tanggal 4 Januari 2018.

b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/06/II/2018 tanggal 2 Februari 2018.

c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/35/III/2018 tanggal 22 Maret 2018.

3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/63/PM I-04/AD/IV/2018 tanggal 23 April 2018.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/34/III/2018 tanggal 22 Maret 2018.

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer I-04 Nomor : Sdak/47/IV/2018 tanggal 9 April 2018.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/63/PMI-04/AD/IV/2018 tanggal 23 April 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/63/PMI-04/AD/IV/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Hari Sidang.
5. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I-04 Palembang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47/IV/2018 tanggal 9 April 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".
Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.
- c. Mohon agar barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) buah alat test Narkoba merk DOA Test 6 (enam) Parameter
 - b) 1 (satu) paket plastik kecil berisi kristal putih/shabu seberat 0,079 gram sisa pengujian Laboratorium Forensik Cabang Palembang Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) Surat-surat :
 - a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4444/NNF/2017 tanggal 19 Desember 2017

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) lembar foto/gambar 1 (satu) buah alat test Narkoba merk DOA Test 6 (enam) Parameter Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum hanya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina.
- Bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil yang masih membutuhkan perhatian dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal empat belas, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jalan Sutan Syahrir Palembang, atau setidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Serka Ami Suryo Baskoro NRP 21050068661284 masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK XII di Dodik Secaba Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi, kemudian ditugaskan di Yonkav 5/Serbu, selanjutnya pada tahun 2013 pindah tugas ke Deninteldam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sersan Kepala.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Pasar Kuto Palembang dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger dengan Nopol 4159 UA menemui Sdr. Abu membeli

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dikemas dalam kantong plastik klip ukuran kecil dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah namun sekira pukul 22.20 Wib saat Terdakwa melintas di Jalan Sutan Syahrir Palembang, Terdakwa dihentikan oleh Brigpol M. Murlan, SH (Saksi-1), Brigadir Rico Hidayat (Saksi-2) dan Brigadir Tarmizi yang sedang melaksanakan Patroli Wilayah di Jalan Sutan Syahrir Palembang, Terdakwa diminta berhenti oleh Saksi-1 dan Saksi-2 karena Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Tiger tanpa menggunakan Helm dan sepeda motor tersebut tidak terpasang atau memiliki plat Nopol, pada saat sudah berhenti Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya adalah Anggota Intel Lebong, selanjutnya Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan KTA namun Terdakwa tidak mau menunjukkannya, saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 melihat Terdakwa memegang sesuatu barang di tangan kirinya, karena merasa curiga lalu Saksi-1 mengambil barang tersebut dari tangan kiri Terdakwa.

c. Bahwa setelah Saksi-1 mengambil barang berupa serbuk Kristal Narkotikajenis Shabu yang dikemas dalam plastik klip bening ukuran kecil tersebut dari tangan kiri Terdakwa, lalu Saksi menunjukkan barang tersebut Terdakwa dan menanyakan asal barang tersebut, Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya yang dibeli di daerah Kel. 9 Ilir Palembang dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Brigadir Tarmizi membawa Terdakwa menuju Pos Polisi di Jalan Veteran Palembang guna mengambil kendaraan selanjutnya membawa Terdakwa ke Polresta Palembang dan tiba sekira pukul 23.00 Wib, saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya seorang anggota TNI AD dengan menunjukkan KTA prajurit, selanjutnya pihak Polresta Palembang melakukan koordinasi dengan pihak Denpom II/4 Palembang, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wib Serma Willy Pramono (Saksi-4) sedang melakukan tugas sebagai Piket Lidpamfik bersama dengan Piket UP3M Sertu Aris Sandra (Saksi-3) menjemput Terdakwa di Polresta Palembang lalu membawa ke Denpom II/4 Palembang beserta dengan barang bukti shabu milik Terdakwa.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sepuluh, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di daerah Pasar Kuto, Kel. 9 Ilir, Palembang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa Serka Ami Suryo Baskoro NRP 21050068661284 masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK XII di Dodik Secaba Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi, kemudian ditugaskan di Yonkav 5/Serbu, selanjutnya pada tahun 2013 pindah tugas ke Deninteldam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sersan Kepala.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Pasar Kuto Palembang dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger dengan Nopol 4159 UA menemui Sdr. Abu membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dikemas dalam kantong plastik klip ukuran kecil dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah namun sekira pukul 22.20 Wib saat Terdakwa melintas di Jalan Sutan Syahrir Palembang, Terdakwa dihentikan oleh Brigpol M. Murlan, SH (Saksi-1), Brigadir Rico Hidayat (Saksi-2) dan Brigadir Tarmizi yang sedang melaksanakan Patroli Wilayah di Jalan Sutan Syahrir Palembang, Terdakwa diminta berhenti oleh Saksi-1 dan Saksi-2 karena Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Tiger tanpa menggunakan Helm dan sepeda motor tersebut tidak terpasang atau memiliki plat Nopol, pada saat sudah berhenti Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya adalah Anggota Intel Lebong, selanjutnya Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan KTA namun Terdakwa tidak mau menunjukkannya, saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 melihat Terdakwa memegang sesuatu barang di tangan kirinya, karena merasa curiga lalu Saksi-1 mengambil barang tersebut dari tangan kiri Terdakwa.

c. Bahwa setelah Saksi-1 mengambil barang berupa serbuk Kristal Narkotikajenis Shabu yang dikemas dalam plastik klip bening ukuran kecil tersebut dari tangan kiri Terdakwa, lalu Saksi menunjukkan barang tersebut Terdakwa dan menanyakan asal barang tersebut, Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya yang dibeli di daerah Kel. 9 Ilir Palembang dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Brigadir Tarmizi membawa Terdakwa menuju Pos Polisi di Jalan Veteran Palembang guna mengambil kendaraan selanjutnya membawa Terdakwa ke Polresta Palembang dan tiba sekira pukul 23.00 Wib, saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya seorang anggota TNI AD dengan menunjukkan KTA prajurit, selanjutnya pihak Polresta Palembang melakukan koordinasi dengan pihak Denpom II/4 Palembang, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wib Serma Willy Pramono (Saksi-4) sedang melakukan tugas sebagai Piket Lidpamfik bersama dengan Piket UP3M Sertu Aris Sandra (Saksi-3) menjemput Terdakwa di Polresta Palembang lalu membawa ke Denpom II/4 Palembang beserta dengan barang bukti shabu milik Terdakwa.

d. Bahwa sesampainya di Madenpom II/4 Palembang sekira pukul 02.30 Wib, Serma Willy Pramono (Saksi-4) melakukan pengambilan sample urine milik Terdakwa dengan menggunakan alat test pack merk DOA TEST di ruangan piket Denpom II/4 Palembang dengan disaksikan oleh Pelda Jumono (Pa Jaga) dan

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serka M Choirul Anam (Ba Jaga), saat pelaksanaan test urine alat test pack merk DOA Test ditunjukkan kepada Terdakwa dalam keadaan masih terbungkus/belum dibuka, kemudian Saksi-4 memerintahkan Terdakwa untuk kencing lalu urinenya dimasukkan ke dalam tabung plastik, setelah itu alat test pack merk DOA TEST dimasukkan ke dalam tabung plastik yang berisi urine Terdakwa, setelah kurang lebih 2 (dua) menit alat test pack bekerja, tampak di alat tersebut di kolom lajur Methamphetamin 1 (satu) strif garis merah yang berarti positif mengandung Methamphetamin dan 1 (satu) strif garis merah dikolom lajur Amphetamine yang berarti positif mengandung Amphetamine.

e. Bahwa Terdakwa mengakui terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Sdr. Sandi di daerah Pasar Kuto Palembang dengan Sdr. Sandi, Narkotika tersebut dibeli oleh Sdr. Sandi dari Sdr. Abu, adapun Terdakwa dan Sdr. Sandi mengkonsumsi shabu dengan cara yaitu pertama-tama Sdr. Sandi mengisi/meletakkan serbuk Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam pirek kaca yang sudah terpasang dibagian ujung pipet warna putih yang menancap/terpasang di bagian botol bekas minuman merk Pulp Orange yang berisi dengan air mineral sebanyak $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) botol, setelah itu Sdr. Sandi membakar pada bagian bawah pirek kaca tersebut dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil selanjutnya mulut Terdakwa menempel pada salah satu ujung pipet yang satunya, setelah terjadi pembakaran lalu Terdakwa menyedot/menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis Shabu tersebut melalui mulut dan mengeluarkan kembali asap tersebut melalui mulut seperti menghisap rokok dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 6 (enam) kali hisapan, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa merasa tenang dan pandangan mata menjadi terang.

f. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB. 4444/NNF/2017 tanggal 19 Desember 2017, diketahui Kristal-kristal putih positif Methamfetamina, sample urine dan darah Terdakwa a.n. Serka Ami Suryo Baskoro NRP 21050068661284, mengandung Methamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Agung Riza G, SH, M. Hum, Nrp. 11050028671281, Kapten Chk Aliyas, SH Nrp. 29200887940672, Tri Susilo, SH Serka Nrp. 21020293580982, Hari Wibowo, SH Serka Nrp. 21050308900785, Jaya Sumadana, SH Serka Nrp. 21070380080685, Wagito, SH Nip. 19741111997031002 berdasarkan Surat Perintah dari kakumdam II/Swj Nomor : Sprin/13/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018 dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukumnya.

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :
Nama lengkap : M. Murlan, SH.
Pangkat/NRP : Brigadir Polisi/87030849.
Jabatan : Ba Sat Sabhara.
Kesatuan : Polresta Palembang.
Tempat tanggal lahir : Palembang, 3 Maret 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Supersemar No. 1201 Rt. 15 Rw. 03 Sekip Ujung Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 14 Desember 2017 ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 22.20 Wib Saksi-1 bersama dengan Brigadir Rico Hidayat (Saksi-2) dan Brigadir Tarmizi saat sedang melakukan Patroli Wilayah di Jalan Sutan Syahrir Palembang, Saksi-1 melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Tiger tanpa menggunakan Helm dan sepeda motor tersebut tidak terpasang atau memiliki plat Nopol sehingga Saksi bersama Saksi-2 dan Brigadir Tarmizi menghentikan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya adalah Anggota, selanjutnya Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan Identitasnya KTA namun Terdakwa tidak mau menunjukkan Identitasnya setelah itu Saksi melihat Terdakwa memegang sesuatu barang di tangan kirinya, karena merasa curiga lalu Saksi mengambil barang tersebut dari tangan kiri Terdakwa.
3. Bahwa setelah Saksi mengambil barang tersebut dari tangan kiri Terdakwa lalu Saksi mengecek barang tersebut diketahui bahwa barang tersebut berupa serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu yang dikemas dalam plastik klip bening ukuran kecil, setelah itu Saksi bersama Saksi-1 dan Brigadir Tarmizi membawa Terdakwa menuju Pos Polisi di Jalan Veteran Palembang untuk mengambil kendaraan selanjutnya membawa Terdakwa ke Polresta Palembang dan tiba sekira pukul 23.00 Wib.
4. Bahwa setelah mengambil/mengamankan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dari tangan kiri Terdakwa lalu Saksi menunjukkan barang tersebut kepada Terdakwa dan menanyakan asal barang tersebut, Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya yang dibeli di daerah Kel. 9 Ilir Palembang dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
5. Bahwa pada saat di Polresta Palembang terhadap Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan/introgasi karena Terdakwa mengaku sebagai Anggota TNI-AD dengan menunjukkan KTA Prajurit, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Rico Hidayat.
Pangkat/NRP : Brigadir/85120766.
Jabatan : Ba Shabara.
Kesatuan : Polresta Palembang.
Tempat tanggal lahir : Palembang, 14 Desember 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Guberbur Bastari Kota Palembang (Polresta Palembang).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 14 Desember 2017 pada pukul 22.30 Wib ketika melakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama dengan Brigadir Murlan (Saksi-1) dan Brigadir Yudi Tarmizi sedang melakukan patroli wilayah di Kota Palembang, dan ketika melintas di Jalan Sutan Syahrir Palembang melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm dan tanpa dilengkapi Nopol sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Saksi hentikan, setelah sepeda motor dihentikan Terdakwa melakukan perlawanan dengan mengatakan "Mau apa kalian", sehingga Saksi bersama Saksi-1 dan Brigadir Yudi Tarmizi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat Saksi-1 melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polresta Palembang dan melaporkan kepada Kasat Shabara Polresta Palembang, saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinis di Deninteldam II/Swj, kemudian setelah dilakukan koordinasi, tidak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh piket Denpom II/4 dan diserahkan juga barang bukti Narkotika jenis Shabu dan barang-barang milik Terdakwa.

3. Bahwa yang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu Brigadir M. Murlan(Saksi-1) dan pada saat pengeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu pada tangan kiriTerdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening karena setelah ditunjukkan kepada Terdakwa dan mengakui bahwa barang tersebut diakui milikTerdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa Saksi-3 dan Saksi-4telah dipanggil secara patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena tempatnya jauh oleh karena itu dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi - 3 :
Nama lengkap : Aris Sandra.
Pangkat/NRP : Sertu/21090067220388.
Jabatan : Ba Hartib Denpom II/4 Palembang.
Kesatuan : Pomdam II/Swj.
Tempat tanggal lahir : Bandung, 7 Maret 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Sekojo Blok Y Rt/RW.
048/003 Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Kota
Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi bersama beberapa anggota UP3M Denpom II/4 Palembang yang sedang melaksanakan piket menjemput Terdakwadi Polresta Palembang yang ditangkap oleh anggota Shabara Polresta Palembang karena memiliki Narkotika.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat bagaimana Terdakwa sewaktu ditangkap oleh anggota Shabara Polresta Palembang, namun dari keterangan Brigadir Rico Hidayat (Saksi-2) ketika di Polresta Palembang bahwa Terdakwa ketika mengendarai sepeda motor tanpa dilengkapi Nopol dan tidak menggunakan helm di Jalan Sutan Syahrir Palembang, ketika itu anggota Polresta Palembang sedang patroli sehingga memberhentikan Terdakwad dan dilakukan pemeriksaan dan hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan Narkotika jenis Shabu pada tubuh Terdakwa.
4. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota Shabara Polresta Palembang di tubuh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Sutan Syahrir Palembang di saku celana Terdakwaditemukan sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal NarkotikajenisShabu.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 :
Nama lengkap : Willy Pramono.
Pangkat/NRP : Serma/31940396070474.
Jabatan : Balaklap Lidpamfik Denpom II/4 Palembang.
Kesatuan : Pomdam II/Swj.
Tempat tanggal lahir : Palembang, 7 April 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Pomdam II/Swj Blok F-9 Kel.
Talang Aman Kec. Kemuning Kota
Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wib pada saat Saksi sedang melakukan tugas sebagai piket Lidpamfik, Saksi bersama dengan Piket UP3M melakukan penjemputan Terdakwa di Polresta Palembang karena telah tertangkap memiliki Narkotika, selanjutnya sesampainya di Madenpom II/4 Palembang Saksi melakukan pengambilan sample urine menggunakan alat test pack merk DOA TEST terhadap Terdakwa di ruangan piket Denpom II/4 Palembang dengan disaksikan oleh Pelda Jumono (Pa Jaga) dan Serka M Choirul Anam (Ba Jaga) dan dari hasil tes tersebut diketahui urine milik Terdakwa positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin.
3. Bahwa alat yang Saksi gunakan saat Saksi melakukan test urine terhadap Terdakwa adalah test pack merk DOA TEST, kemudian saat pelaksanaan test urine ditunjukkan kepada Terdakwa alat tersebut masih terbungkus/belum dibuka kemudian Terdakwa diperintahkan untuk kencing lalu urinenya dimasukkan ke dalam tabung plastik, setelah itu alat test pack merk DOA TEST dimasukkan ke dalam tabung plastik yang berisi urine Terdakwa, setelah kurang lebih 2 (dua) menit alat test pack bekerja, tampak dialat tersebut dikolom lajur Methamphetamin 1(satu) strif garis merah yang berarti positif mengandung Methamphetamin dan 1 (satu) strif garis merah di kolom lajur Amphetamin yang berarti positif mengandung Amphetamin.
4. Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa pada saat saat dilakukan secara lisan yang Saksi lakukan, bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Sutan Syahrir Palembang tepatnya didepan Sekolah Taman Siswa Palembang dengan cara membawa, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu didalam kantong celana belakang sebelah kiri sehingga tertangkap oleh patroli Polresta Palembang dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sekira bulan September 2017 dan terakhir menggunakan Narkotika jenis Shabu pada tanggal 11 Desember 2017 di daerah Pasar Kuto Palembang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK XII di Dodik Secaba Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi, kemudian ditugaskan di Yonkav 5/Serbu, selanjutnya pada tahun 2013 pindah tugas ke Deninteldam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sersan Kepala.

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2017 berkenalan dengan Sdr. Abu di daerah Pasar Kuto Palembang dekat tempat orang menjual durian, kemudian pada bulan September 2017 Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dengan Sdr. Abu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dikemas dalam kantong plastik klip ukuran kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. Sandi didalam rumah Sdr. Sandi yang beralamat di Pasar Kuto dekat Kantor Bulog Palembang.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke daerah Pasar Kuto Palembang dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger dengan Nopol 4159 UA dengan tujuan menemui Sdr. Abu untuk membeli Narkotika jenis Shabu, setelah bertemu dengan Sdr. Abu lalu Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dikemas dalam kantong plastik klip ukuran kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut didalam kantong celana belakang sebelah kiri, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah namun pada saat Terdakwa melintas di Jalan Sutan Syahrir Palembang tepatnya di simpang jalan depan Sekolah Taman Siswa Palembang, sepeda motor yang Terdakwa kendarai diberhentikan oleh 3 (tiga) orang Polisi anggota Poltabes Palembang yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, lalu Terdakwa berhenti dan ketika itu Terdakwa mengatakan "Saya anggota" lalu ditanya lagi oleh anggota Polisi "Anggota Mana" Terdakwa jawab "Anggota Intel Lebong sambil menunjukkan KTA", setelah itu badan Terdakwa digeledah oleh anggota Polisi tersebut dan dari dalam kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan paket kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju Pos Polisi di Jalan Rajawali dan pada pukul 23.00 Wib Terdakwa dibawa ke Polresta Palembang.

4. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wib, datang petugas Polisi Militer dari Denpom II/4 Palembang an. Serma Willy (Saksi-4) dan Sertu Aris (Saksi-3), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom II/4 Palembang, sesampainya di Denpom II/4 Palembang Terdakwa diambil sample urine dan diperiksa oleh Saksi-4 dengan menggunakan Alat Test Narkoba Merk DOA TEST dengan enam parameter dan diketahui hasilnya positif mengandung Methamphetamin dan Amphetamin.

5. Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Sdr. Sandi di daerah pasar Kuto Palembang dengan Sdr. Sandi dengan cara yaitu pertama-tama Sdr. Sandi mengisi/meletakkan serbuk Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam pirek kaca yang sudah terpasang dibagian ujung pipet warna putih yang menancap/terpasang di bagian botol bekas minuman merk Pulpny Orange yang berisi dengan air mineral sebanyak $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) botol, setelah itu Sdr. Sandi membakar pada bagian bawah pirek kaca tersebut menggunakan korek api gas dengan api kecil selanjutnya mulut Terdakwa menempel pada salah satu ujung pipet yang satunya, setelah terjadi pembakaran lalu Terdakwa menyedot/menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis Shabu tersebut melalui mulut dan mengeluarkan kembali asap tersebut melalui mulut seperti menghisap rokok dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 6

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) kali hisapan, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa merasa tenang dan pandangan mata menjadi terang, dan Narkotika tersebut dibeli oleh Sdr. Sandi diperoleh dari Sdr. Abu dengan cara membeli.

6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan mengkonsumsi narkotika berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan Terdakwa menyadari dan mengerti tindakan mengkonsumsi narkotika tanpa ijin adalah tindakan yang dilarang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa:

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah alat test Narkoba merk DOA Test 6 (enam) Parameter

b. 1 (satu) paket plastik kecil berisi kristal putih/shabu seberat 0,079 gram sisa pengujian Laboratorium Forensik Cabang Palembang

2. Surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4444/NNF/2017 tanggal 19 Desember 2017

b. 1 (satu) lembar foto/gambar 1 (satu) buah alat test Narkoba merk DOA Test 6 (enam) Parameter

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat test Narkoba merk DOA Test 6 (enam) Parameter merupakan pengukuran hasil urine Terdakwa menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil berisi kristal putih/shabu seberat 0,079 gram sisa pengujian Laboratorium Forensik Cabang Palembang adalah barang yang berada ditangan Terdakwa ketika dilakukan penangkapan menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4444/NNF/2017 tanggal 19 Desember 2017 adalah hasil pemeriksaan Lab yang menyatakan bahwa barang dan urine Terdakwa positif (+) mengandung metamfetamin menurut penilaian Majelis ternyata surat tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) 1 (satu) lembar foto/gambar 1 (satu) buah alat test Narkoba merk DOA Test 6 (enam) Parameter merupakan gambar barang bukti yang merupakan kelengkapan berkas perkara.

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK XII di Dodik Secaba Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi, kemudian ditugaskan di Yonkav 5/Serbu, selanjutnya pada tahun 2013 pindah tugas ke Deninteldam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sersan Kepala.

2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan September 2017 berkenalan dengan Sdr. Abu di daerah Pasar Kuto Palembang dekat tempat orang menjual durian, kemudian pada bulan September 2017 Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dengan Sdr. Abu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dikemas dalam kantong plastik klip ukuran kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. Sandi di dalam rumah Sdr. Sandi yang beralamat di Pasar Kuto dekat Kantor Bulog Palembang.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke daerah Pasar Kuto Palembang dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger dengan Nopol 4159 UA dengan tujuan menemui Sdr. Abu untuk membeli Narkotika jenis Shabu, setelah bertemu dengan Sdr. Abu lalu Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dikemas dalam kantong plastik klip ukuran kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut di dalam kantong celana belakang sebelah kiri, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah namun pada saat Terdakwa melintas di Jalan Sutan Syahrir Palembang tepatnya di simpang jalan depan Sekolah Taman Siswa Palembang, sepeda motor yang Terdakwa kendarai diberhentikan oleh 3 (tiga) orang Polisi anggota Poltabes Palembang yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, lalu Terdakwa berhenti dan ketika itu Terdakwa mengatakan "Saya anggota" lalu ditanya lagi oleh anggota Polisi "Anggota Mana" Terdakwa jawab "Anggota Intel Lebong sambil menunjukkan KTA", setelah itu badan Terdakwa digeledah oleh anggota Polisi tersebut dan dari dalam kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan paket kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju Pos Polisi di Jalan Rajawali dan pada pukul 23.00 Wib Terdakwa dibawa ke Polresta Palembang.

4. Bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wib, datang petugas Polisi Militer dari Denpom II/4 Palembang an. Serma Willy (Saksi-4) dan Sertu Aris (Saksi-3), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom II/4 Palembang, sesampainya di Denpom II/4 Palembang Terdakwa diambil sample urine dan diperiksa oleh Saksi-4 dengan menggunakan Alat Test Narkoba Merk DOA TEST dengan enam parameter dan diketahui hasilnya positif mengandung Methamphetamin dan Amphetamin.

5. Bahwa benar Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 Wib di rumah Sdr. Sandi di daerah pasar Kuto Palembang dengan Sdr. Sandi dengan cara yaitu pertama-tama Sdr. Sandi mengisi/meletakkan serbuk Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam pirek kaca yang sudah terpasang di bagian ujung pipet warna putih yang menancap/terpasang di bagian botol bekas minuman merk Pulp Orange yang berisi dengan air mineral sebanyak $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) botol, setelah itu Sdr. Sandi membakar pada bagian bawah pirek kaca tersebut menggunakan korek api gas dengan api kecil selanjutnya mulut Terdakwa menempel pada salah satu ujung pipet yang satunya, setelah terjadi pembakaran lalu Terdakwa menyedot/menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis Shabu tersebut melalui mulut dan mengeluarkan kembali asap tersebut melalui mulut seperti menghisap rokok dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 6 (enam) kali hisapan, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa merasa tenang dan pandangan mata menjadi terang, dan Narkotika tersebut dibeli oleh Sdr. Sandi diperoleh dari Sdr. Abu dengan cara membeli.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki kewenangan mengkonsumsi narkotika berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan Terdakwa menyadari dan mengerti tindakan mengkonsumsi narkotika tanpa ijin adalah tindakan yang dilarang.

7. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB. 4444/NNF/2017 tanggal 19 Desember 2017, diketahui Kristal-kristal putih positif Methamfetamina, sample urine dan darah Terdakwa a.n. Serka Ami Suryo Baskoro NRP 21050068661284, mengandung Methamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditor Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditor Militer, majelis akan mengkaji dan menguraikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, oleh karena itu Majelis tidak perlu menanggapi dan akan dipertimbangkan langsung dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditor Militer dalam dakwaan alternative, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka menurut Majelis Hakim dakwaan alternative kedua lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa karena niat Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut akan dipakai sendiri dan juga berat shabu yang dibeli oleh Terdakwa hanya 0,079 gram.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditor Militer dalam dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-1 :Setiap penyalahguna;

Unsur ke-2 : Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “setiap penyalahguna” adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud “penyalah guna” menurut pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan “Narkotika Golongan I” dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat-Obatan dan Makanan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK XII di Dodik Secaba Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi, kemudian ditugaskan di Yonkav 5/Serbu, selanjutnya pada tahun 2013 pindah tugas ke Deninteldam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sersan Kepala.
2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan September 2017 berkenalan dengan Sdr. Abu di daerah Pasar Kuto Palembang dekat tempat orang menjual durian, kemudian pada bulan September 2017 Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dengan Sdr. Abu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dikemas dalam kantong plastik klip ukuran kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. Sandi di dalam rumah Sdr. Sandi yang beralamat di Pasar Kuto dekat Kantor Bulog Palembang.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke daerah Pasar Kuto Palembang dengan mengendarai sepeda motor

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Tiger dengan Nopol 4159 UA dengan tujuan menemui Sdr. Abu untuk membeli Narkotika jenis Shabu, setelah bertemu dengan Sdr. Abu lalu Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dikemas dalam kantong plastik klip ukuran kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut di dalam kantong celana belakang sebelah kiri, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah namun pada saat Terdakwa melintas di Jalan Sutan Syahrir Palembang tepatnya di simpang jalan depan Sekolah Taman Siswa Palembang, sepeda motor yang Terdakwa kendari diberhentikan oleh 3 (tiga) orang Polisi anggota Poltabes Palembang yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, lalu Terdakwa berhenti dan ketika itu Terdakwa mengatakan "Saya anggota" lalu ditanya lagi oleh anggota Polisi "Anggota Mana" Terdakwa jawab "Anggota Intel Lebong sambil menunjukkan KTA", setelah itu badan Terdakwa digeledah oleh anggota Polisi tersebut dan dari dalam kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan paket kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju Pos Polisi di Jalan Rajawali dan pada pukul 23.00 Wib Terdakwa dibawa ke Polresta Palembang.

4. Bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wib, datang petugas Polisi Militer dari Denpom II/4 Palembang an. Serma Willy (Saksi-4) dan Sertu Aris (Saksi-3), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom II/4 Palembang, sesampainya di Denpom II/4 Palembang Terdakwa diambil sample urine dan diperiksa oleh Saksi-4 dengan menggunakan Alat Test Narkoba Merk DOA TEST dengan enam parameter dan diketahui hasilnya positif mengandung Methamphetamin dan Amphetamin.

5. Bahwa benar Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Sdr. Sandi di daerah pasar Kuto Palembang dengan Sdr. Sandi dengan cara yaitu pertama-tama Sdr. Sandi mengisi/meletakkan serbuk Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam pirek kaca yang sudah terpasang di bagian ujung pipet warna putih yang menancap/terpasang di bagian botol bekas minuman merk Pulp Orange yang berisi dengan air mineral sebanyak $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) botol, setelah itu Sdr. Sandi membakar pada bagian bawah pirek kaca tersebut menggunakan korek api gas dengan api kecil selanjutnya mulut Terdakwa menempel pada salah satu ujung pipet yang satunya, setelah terjadi pembakaran lalu Terdakwa menyedot/menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis Shabu tersebut melalui mulut dan mengeluarkan kembali asap tersebut melalui mulut seperti menghisap rokok dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 6 (enam) kali hisapan, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa merasa tenang dan pandangan mata menjadi terang, dan Narkotika tersebut dibeli oleh Sdr. Sandi diperoleh dari Sdr. Abu dengan cara membeli.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki kewenangan mengkonsumsi narkotika berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan Terdakwa menyadari dan mengerti tindakan mengkonsumsi narkotika tanpa ijin adalah tindakan yang dilarang.

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 “setiap penyalahguna” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
Bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Ada pun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 53 antara lain adalah Narkotika dengan jenis Amfetamina{(±)- a –metilfenetilamina}.

Yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (shabu-shabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke daerah Pasar Kuto Palembang dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger dengan Nopol 4159 UA dengan tujuan menemui Sdr. Abu untuk membeli Narkotika jenis Shabu, setelah bertemu dengan Sdr. Abu lalu Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dikemas dalam kantong plastik klip ukuran kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut di dalam kantong celana belakang sebelah kiri, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah namun pada saat Terdakwa melintas di Jalan Sutan Syahrir Palembang tepatnya di simpang jalan depan Sekolah Taman Siswa Palembang, sepeda motor yang Terdakwa kendari diberhentikan oleh 3 (tiga) orang Polisi anggota Poltabes Palembang yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, lalu Terdakwa berhenti dan ketika itu Terdakwa mengatakan “Saya anggota” lalu ditanya lagi oleh anggota Polisi “Anggota Mana” Terdakwa jawab “Anggota Intel Lebong sambil menunjukkan KTA”, setelah itu badan Terdakwa digeledah oleh anggota Polisi tersebut dan dari dalam kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan paket kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju Pos Polisi di Jalan Rajawali dan pada pukul 23.00 Wib Terdakwa dibawa ke Polresta Palembang.

2. Bahwa benar kemudian pada hari Jum’at tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wib, datang petugas Polisi Militer dari Denpom II/4 Palembang an. Serma Willy (Saksi-4) dan

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertu Aris (Saksi-3), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom II/4 Palembang, sesampainya di Denpom II/4 Palembang Terdakwa diambil sample urine dan diperiksa oleh Saksi-4 dengan menggunakan Alat Test Narkoba Merk DOA TEST dengan enam parameter dan diketahui hasilnya positif mengandung Methamphetamin dan Amphetamin.

3. Bahwa benar Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Sdr. Sandi di daerah pasar Kuto Palembang dengan Sdr. Sandi dengan cara yaitu pertama-tama Sdr. Sandi mengisi/meletakkan serbuk Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam pirek kaca yang sudah terpasang di bagian ujung pipet warna putih yang menancap/terpasang di bagian botol bekas minuman merk Pulp Orange yang berisi dengan air mineral sebanyak $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) botol, setelah itu Sdr. Sandi membakar pada bagian bawah pirek kaca tersebut menggunakan korek api gas dengan api kecil selanjutnya mulut Terdakwa menempel pada salah satu ujung pipet yang satunya, setelah terjadi pembakaran lalu Terdakwa menyedot/menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis Shabu tersebut melalui mulut dan mengeluarkan kembali asap tersebut melalui mulut seperti menghisap rokok dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 6 (enam) kali hisapan, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa merasa tenang dan pandangan mata menjadi terang, dan Narkotika tersebut dibeli oleh Sdr. Sandi diperoleh dari Sdr. Abu dengan cara membeli.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki kewenangan mengkonsumsi narkotika berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan Terdakwa menyadari dan mengerti tindakan mengkonsumsi narkotika tanpa ijin adalah tindakan yang dilarang.

5. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB. 4444/NNF/2017 tanggal 19 Desember 2017, diketahui Kristal-kristal putih positif Methamfetamina, sample urine dan darah Terdakwa a.n. Serka Ami Suryo Baskoro NRP 21050068661284, mengandung Methamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun membenarkan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Pimpinan yang sering memberikan pengarahan dan penekanan untuk menjauhi bahaya Narkotika, akan tetapi Terdakwa mengabaikannya.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengetahui narkotika jenis shabu-shabu adalah barang yang dilarang dan penggunaannya harus mendapatkan izin pihak yang berwenang apalagi Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya dapat menjadi contoh dan panutan masyarakat namun justru melakukan tindak pidana tersebut.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika golongan I, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap diri Terdakwa sendiri, lingkungan masyarakat, maupun dalam kehidupan disiplin di satuan Terdakwa serta telah mengabaikan program Pemerintah RI untuk memerangi bahaya penyalahgunaan narkotika.

4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pengaruh dan lingkungan pergaulan Terdakwa, yang seharusnya Terdakwa bisa memberikan contoh yang baik dalam pergaulan, akan tetapi justru larut dalam pergaulan yang tidak baik.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu dikarenakan Terdakwa mempunyai sifat hanya mementingkan diri sendiri hanya untuk menikmati kesenangan sesaat tanpa memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

2. Terdakwa yang bertugas sebagai anggota intelejen sangat berbahaya apabila terpengaruh oleh narkotika karena akan dapat memberikan informasi yang salah akibatnya akan merugikan satuan TNI.

3. Bahwa Terdakwa yang telah menerima pengarahan dari pimpinan agar jangan sampai mengonsumsi narkotika, tetapi Terdakwa sebagai penegak hukum justru melanggarnya hal ini menunjukkan Terdakwa memiliki tabiat yang buruk dan meremehkan aturan hukum yang berlaku.

4. Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sikap dan perilaku yang tidak baik yang dapat mencemarkan Institusi TNI, sehingga Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas TNIAD, untuk itu dan oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa selaku aparat intelejen seharusnya sebagai mata telinga pimpinan untuk mengawasi prajurit yang melakukan pelanggaran, tetapi Terdakwa justru menjadi pelakunya.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi prajurit yang lain.
- Perbuatan Terdakwa bisa mengurangi kesiapan tugas di satuannya bahkan pengaruh buruk dari Narkotika dapat membahayakan bagi personil maupun materiil TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih dalam tahanan, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI sehingga ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah alat test Narkoba merk DOA Test 6 (enam) Parameter.
- b. 1 (satu) paket plastik kecil berisi kristal putih/shabu seberat 0,079 gram sisa pengujian Laboratorium Forensik Cabang Palembang.
Perlu ditentukan dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4444/NNF/2017 tanggal 19 Desember 2017.
- b. 1 (satu) lembar foto/gambar 1 (satu) buah alat test Narkoba merk DOA Test 6 (enam) Parameter.

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang bukti yang sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan telah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), (3) dan (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ami Suryo Baskoro, Serka, NRP. 21050068661284, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah alat test Narkoba merk DOA Test 6 (enam) Parameter.
- 2) 1 (satu) paket plastik kecil berisi kristal putih/shabu seberat 0,079 gram sisa pengujian Laboratorium Forensik Cabang Palembang. Dirampas untuk negara.

b. Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 4444/NNF/2017 tanggal 19 Desember 2017.
- 2) 1 (satu) lembar foto/gambar 1 (satu) buah alat test Narkoba merk DOA Test 6 (enam) Parameter.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 23 Mei 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H. Letkol Chk NRP 544975 sebagai Hakim Ketua, Agus Husin, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 636562 dan Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, SH. Letkol Sus NRP. 524422, Penasihat Hukum Jaya Sumadana, S.H. Serka NRP 21070380080685, Panitera Pengganti Pengganti Sapriyanto, S.H. Pelda NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Warsono, S.H.
Letkol Chk NRP 544975

Hakim Anggota I

ttd

Agus Husin, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 636562

Hakim Anggota II

ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, SH.
Pelda NRP 21960346860974

Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengganti

Sapriyanto, S.H.
Pelda NRP 21960346860974

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/IV/2018